



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 756 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL
PERINATAL KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi, perlu membentuk Tim Audit Maternal Perinatal (AMP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Tingkat Kabupaten/Kota, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pelindung:

Memberikan perlindungan dan arahan kebijakan bagi para pihak terkait dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan.

b. Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP) Kota Ambon:

1. Penanggung Jawab:

a. Memastikan terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP) di Kota Ambon, memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP), serta mengupayakan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan; dan

b. Menetapkan indikator dan standar *outcome* kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diberlakukan di Kota Ambon.

2. Koordinator:

a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian kasus secara rutin (minimal 3 (tiga) bulan sekali, sesuai dengan kemampuan Kota); dan

- b. Mengelola data hasil kajian kasus, dan mengatur pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, dan perencanaan.
3. Sekretariat:
- a. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) berdasarkan Pedoman Audit Maternal Perinatal (AMP) (7 (tujuh) langkah Audit Maternal Perinatal (AMP));
 - b. Membantu koordinator Tim Manajemen dalam bidang administrasi, termasuk menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP);
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal (AMP); dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kepada Koordinator Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP).
 - e. Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal (AMP) Kota Ambon Melakukan pengkajian kasus, menentukan akar masalah, merumuskan rekomendasi, dan bila memungkinkan mengembangkan pedoman praktik (*local practic eguideline*) bagi komunitas pelayanan diwilayahnya. Dalam melakukan tugasnya Tim Pengkaji diharapkan dapat menerapkan azas profesionalisme (*professiona ljudgement*) dan mengedepankan etika.
 - f. Tim Komunitas Pelayanan memberikan input kepada Tim Manajemen dan Tim Pengkaji, menindaklanjuti hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP), serta berhak menerima umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim dapat mengikutsertakan para ahli atau program yang terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Ambon Tahun Anggaran 2022




KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 September 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 756 TAHUN 2022
 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2022
 TENTANG: PEMBENTUKAN TIM AUDIT
 MATERNAL PERINATAL KOTA
 AMBON

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Pelindung	Penjabat Walikota Ambon	
2.	Tim Manajemen AMP Kota Ambon		
	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	
	Koordinator	Kepala Bappeda Litbang	
	- Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekertariat Kota Ambon 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	
	- Sekretariat	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon 2. Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinkes 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes 4. Koordinator Program Ibu Dinkes 5. Koordinator Program Anak Dinkes	
3.	Tim Pengkaji AMP (Internal)	1. dr.Markus Daniel Taliak,SpOG 2. dr.Novy Riyanti SpOG,Mkes 3. dr. Janne Pattiasina ,SpOG 4. dr.Rahmi Meitia Ambon, SpA, Mkes 5. dr. Zubaidah Hehanussa, SpA, Mkes 6. dr.Sri Wahyuni Djoko,SpA,Mkes 7. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Haulussy Ambon 8. Dokter Spesialis Penyakit Anak Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Haulussy Ambon	

		<p>9. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Haulussy Ambon</p> <p>10. Dokter Spesialis Anestesi Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Haulussy Ambon</p> <p>11. Kepala Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Haulussy Ambon</p> <p>12. Kepala Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Haulussy Ambon</p> <p>13. Kepala Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Haulussy Ambon</p>	
4.	Tim Pengkaji AMP (Eksternal)	<p>1. Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia Cabang Kota Ambon</p> <p>2. Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kota Ambon</p> <p>3. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Ambon</p> <p>4. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kota Ambon</p> <p>5. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Ambon</p> <p>6. Organisasi Keagamaan</p> <p>a. Islam</p> <p>b. Kristen Protestan</p> <p>c. Kristen Katolik</p> <p>d. Hindu</p> <p>e. Budha</p>	
5.	Tim Komunitas Pelayanan	<p>1. Direktur Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Ibu dan Anak se-Kota Ambon</p> <p>2. Kepala Puskesmas se-Kota Ambon</p> <p>3. Praktek Bidan Mandiri se-Kota Ambon</p> <p>4. Kepala Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial</p>	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA